



Bupati Subang

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 15 Tahun 2018

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, perlu menetapkan Unit Pelaksana Teknis Daerah dibidang kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Subang ;
2. bahwa untuk pelaksanaan maksud sebagaimana tersebut pada huruf " a" di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUBANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Subang menurut azas Desentralisasi ;
4. Bupati adalah Bupati Subang ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang ;
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Subang ;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang ;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu ;
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Rumah Sakit Daerah adalah unsur pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan, yang terdiri dari :

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas, terdiri dari :
 1. Puskesmas Cikalapa
 2. Puskesmas Sukarahayu

3. Puskesmas Tanjungwangi
4. Puskesmas Cirangkong
5. Puskesmas Cibogo
6. Puskesmas Pagaden
7. Puskesmas Gunung Sembung
8. Puskesmas Pagaden Barat
9. Puskesmas Cipunagara
10. Puskesmas Kalijati
11. Puskesmas Rawalele
12. Puskesmas Cipeundeuy
13. Puskesmas Binong
14. Puskesmas Tambakdahan
15. Puskesmas Wanajaya
16. Puskesmas Pamanukan
17. Puskesmas Batang Sari
18. Puskesmas Mandalawangi
19. Puskesmas Legonkulon
20. Puskesmas Pusakanagara
21. Puskesmas Karanganyar
22. Puskesmas Compreng
23. Puskesmas Jatireja
24. Puskesmas Ciasem
25. Puskesmas Jatibaru
26. Puskesmas Balanakan
27. Puskesmas Cilamaya Girang
28. Puskesmas Pabuaran
29. Puskesmas Pringkasap
30. Puskesmas Patokbeusi
31. Puskesmas Rancabango
32. Puskesmas Purwadadi
33. Puskesmas Cikaum
34. Puskesmas Jalancagak
35. Puskesmas Palasari
36. Puskesmas Kasomalang
37. Puskesmas Sagalagerang
38. Puskesmas Serangpanjang
39. Puskesmas Cisalak
40. Puskesmas Tanjungsiang

(2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah
Kabupaten Subang

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas merupakan unsur pelaksana teknis dan/atau unsur pelaksana teknis penunjang, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau unsur pelaksana kegiatan teknis penunjang, sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional dan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dibidang pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas.
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang serta Urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis operasional sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 2. Pelaksanaan sebagian tugas teknis dan/atau tugas teknis penunjang Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

3. Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 4. Pelaksanaan urusan administrasi.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Rumah Sakit mempunyai fungsi :
1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis operasional sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 2. Pelaksanaan sebagian tugas teknis dan/atau tugas teknis penunjang Dinas Daerah/Badan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 3. Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 4. Pelaksanaan urusan administrasi.

BAB IV

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas, terdiri dari :
- a. Kepala Puskesmas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Kelas A, terdiri dari :
- a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan ;
 1. Bagian Sekretariat, membawahkan :
 - a) ~~Sub Bagian Tata Usaha Umum~~ ;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Logistik Rumah Sakit.
 2. Bagian Perencanaan dan Informasi, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi ;
 - b) Sub Bagian SIM RSUD/Rekam Medik ;
 - c) Sub Bagian Informasi, Pemasaran Sosial, Publikasi dan Hukum.
 3. Bagian Keuangan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - b) ~~Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana~~ ;
 - c) Sub Bagian Akutansi dan Verifikasi.

- c. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan :
 - 1. Bidang Pelayanan Medik, membawahkan :
 - a) Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Fasilitas Pelayanan Medik ;
 - b) Seksi Ketenagaan dan Pengembangan Mutu Pelayanan Medik.
 - 2. Bidang Keperawatan, membawahkan :
 - a) Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Fasilitas Keperawatan ;
 - b) Seksi Ketenagaan dan Pengembangan Mutu Keperawatan.
 - 3. Bidang Penunjang Medik, membawahkan :
 - a) Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Fasilitas Penunjang Medik ;
 - b) Seksi Ketenagaan dan Pengembangan Mutu Penunjang Medik.
 - d. Komite Medik dan Satuan Pengawas Intern ;
 - e. Dewan Penyantun ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Rumah Sakit, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

ESELONISASI JABATAN UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN RUMAH SAKIT DAERAH

Pasal 7

- (1) Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Direktur Rumah Sakit Daerah merupakan jabatan fungsional yang diangkat dari pejabat fungsional dokter/dokter gigi yang diberi tugas tambahan.
- (3) Wakil Direktur merupakan jabatan eselon III/a atau jabatan Administrator.
- (4) Kepala Bagian dan kepala Bidang merupakan jabatan eselon III/b atau jabatan Administrator.
- (5) Kepala seksi dan Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IV/a atau jabatan Pengawas.
- (6) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Puskesmas merupakan jabatan eselon IV/b atau jabatan Pengawas.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Pada Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Puskesmas, Urusan Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar kesatuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap bawahan pada satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Subang.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pembentukan dan penataan lembaga Rumah Sakit Daerah dapat disesuaikan dengan perkembangan kewenangan, kemampuan dan kebutuhan daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Perundang-undangan sebelumnya yang mengatur tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dibawah Rumah Sakit, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 29 Januari 2018



BUPATI SUBANG,

Dr. IMAS ARYUMNINGSIH

Diundangkan di Subang
pada tanggal 29 Januari 2018



SEKRETARIS DAERAH,


Drs. H. ABDURAKHMAN, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590114 1985031 009





PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. Umum Setda Kab. Subang	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum Setda Kab. Subang	<i>[Signature]</i>
Kepala Bagian Urusan Setda Kab. Subang	<i>[Signature]</i>

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018 NOMOR : 15 SERI :

BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI
PUSKESMAS

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SUBANG
 NOMOR : 15 Tahun 2018
 TANGGAL : 29 Januari 2018
 TENTANG : PEMBENTUKAN DAN
 SUSUNAN ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DAERAH PUSAT
 KESEHATAN
 MASYARAKAT DAN UNIT
 PELAKSANA TEKNIS
 DAERAH RUMAH SAKIT
 DAERAH PADA DINAS
 KESEHATAN
 KABUPATEN SUBANG




PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. Umum Setda Kab. Subang	
Kabag Hukum Setda Kab. Subang	
Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Subang	

BUPATI SUBANG,
HEIMAS ARYUMNINGSIH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT DAERAH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SUBANG
 NOMOR : 15 Tahun 2018
 TANGGAL : 29 Januari 2018
 TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG



Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. Kab. Subang Setda Kab. Subang	
Kabag Hukum Kab. Subang Setda Kab. Subang	
Kepala Bagian Organisasi Kab. Subang Setda Kab. Subang	

BUPATI SUBANG,
 H. EMAS ARYUMINGSIH